



Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Plh

•

•



:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya, sehingga oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dimintakan agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Als. DOMO Bin ABDI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberata" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab warna pink dengan sarung warna pink ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia E63 warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Pearl warna ungu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. JAMILAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka sidang oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als. DOMO Bin ABDI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil sesuatu barang yaitu 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdri. JAMILAH dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa dihubungi oleh SAHRI (daftar pencarian orang/DPO) dan diajak keluar keliling wilayah Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai di Desa Banyu Irang sekitar jam 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai SAHRI (DPO) dan terdakwa berhenti didepan rumah Sdri. JAMILAH Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa bersama dengan SAHRI (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Sdri. JAMILAH. SAHRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bilah besi panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter kepada terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela bagian sebelah kanan rumah Sdri. JAMILAH sedangkan SAHRI (DPO) bertugas mengawasi keadaan dan berjaga-jaga diluar rumah. Terdakwa masuk kedalam rumah masuk melalui jendela kemudian melewati ruan tengah, terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy Tab serta handphone Nokia E63 yang berada diatas dispenser. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur dan mengambil handphone Asia Phone dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, kartu ATM BRI, kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil handphone Samsung Flexi yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kursi. Terdakwa kemudian keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan menyerahkan barang-barang yang berhasil diambil kepada SAHRI (DPO) dan bersama-sama menuju terminal Pelabuhan untuk membagi barang-barang yang berhasil diambil dari Sdr. JAMILAH ;

- Terdakwa mendapatkan bagian handphone Nokia E63 dan Samsung Galaxy Tab serta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penarikan ATM BRI yang berada didalam dompet Sdri.JAMILAH ;
- Akibat perbuatan terdakwa Sdri. JAMILAH menderita kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AKHMAD HUSAINI Bin DAUD ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat dirumah orang tua saksi di Desa Banyu Irang Rt.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik orang tua saksi ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam rumahnya yang berada dibelakang rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh ibu saksi, kemudian saksi mendatangi rumah ibu saksi dan melihat ada bekas congkelan di jendela rumah ibu saksi ;
- Bahwa saksi dan ibu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah tersebut ada adik saksi yang bernama SATIA, adik ipar saksi yang bernama SURIADI dan ibu saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JAMILAH Binti ANANG JUNING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dikamar tidur dekat dapur rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah terbangun pada pagi hari anak saksi yang bernama SANTIA memberitahukan bahwa Samsung Galaxy Tab miliknya yang sedang di charger diatas gallon tempat air minum didepan kamar sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi melakukan pengecekan barang-barang lainnya juga telah hilang ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah tersebut ada anak saksi yang bernama SATIA, menantu saksi yang bernama SURIADI ;
- Bahwa terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di ATM karena PIN ATM tersimpan didalam HP yang diambil terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi SANTIA HERNAWATI Binti (Alm) ARDI ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dikamar tidur rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah terbangun dan hendak mengambil Samsung Galaxy Tab miliknya yang sedang di charger diatas gallon tempat air minum didepan kamar sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi melakukan pengecekan barang-barang lainnya juga telah hilang ;
- Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan pada jendela rumah yang diduga digunakan terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dirumah tersebut ada anak saksi, ibu saksi dan SURIADI ;
- Bahwa terdakwa juga mengambil uang ibu saksi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di ATM karena PIN ATM tersimpan didalam HP yang diambil terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian ± Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi ANDI NORALIM Bin TUGIAT tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat dirumah Sdri.JAMILAH di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. JAMILAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada awal bulan Februari 2014 saksi mendapat bukti petunjuk mengenai ciri-ciri terdakwa melalui rekaman CCTV yang ada di ATM Bank BRI Cabang Pelaihari, kemudian saksi bersama anggota Polsek Bati-Bati mengadakan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia E63 dan 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab dan 1 (satu) handphone balcbarry Pearl ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui terdakwa mengambil barang-barang di rumah korban bersama SAHRI yang sebelumnya terdakwa dihubungi dan diajak keluar keliling wilayah Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Banyu Irang sekitar jam 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai SAHRI dan terdakwa berhenti didepan rumah Sdri. JAMILAH Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan SAHRI merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Sdri. JAMILAH ;
- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menyerahkan 1 (satu) bilah besi panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter kepada terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela bagian sebelah kanan rumah Sdri. JAMILAH sedangkan SAHRI bertugas mengawasi keadaan dan berjaga-jaga diluar rumah ;
- Bahwa setelah mencongkel jendela kemudian terdakwa masuk kedalam rumah masuk melalui jendela kemudian melewati ruang tengah, terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy Tab serta handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia E63 yang berada diatas dispenser. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur dan mengambil handphone Asia Phone dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, kartu ATM BRI, kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil handphone Samsung Flexi yang berada di kursi ;

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan menyerahkan barang-barang yang berhasil diambil kepada SAHRI (DPO) dan bersama-sama menuju terminal Pelaihari untuk membagi barang-barang yang berhasil diambil dari Sdr. JAMILAH ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian handphone Nokia E63 dan Samsung Galaxy Tab serta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penarikan ATM BRI yang berada didalam dompet Sdr.JAMILAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Sdr.JAMILAH di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. JAMILAH ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dirumah korban bersama SAHRI yang sebelumnya terdakwa dihubungi dan diajak keluar keliling wilayah Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Banyu Irang sekitar jam 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai SAHRI dan terdakwa berhenti didepan rumah Sdri. JAMILAH Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan SAHRI merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Sdri. JAMILAH ;
- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menyerahkan 1 (satu) bilah besi panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter kepada terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela bagian sebelah kanan rumah Sdri. JAMILAH sedangkan SAHRI bertugas mengawasi keadaan dan berjaga-jaga diluar rumah ;
- Bahwa setelah mencongkel jendela kemudian terdakwa masuk kedalam rumah masuk melalui jendela kemudian melewati ruang tengah, terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy Tab serta handphone Nokia E63 yang berada diatas dispenser. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur dan mengambil handphone Asia Phone dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, kartu ATM BRI, kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil handphone Samsung Flexi yang berada di kursi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan menyerahkan barang-barang yang berhasil diambil kepada SAHRI dan bersama-sama menuju terminal Pelabuhan untuk membagi barang-barang yang berhasil diambil dari Sdr. JAMILAH ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian handphone Nokia E63 dan Samsung Galaxy Tab serta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penarikan ATM BRI yang berada didalam dompet Sdr. JAMILAH ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Sdr. JAMILAH di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdr. JAMILAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di rumah korban bersama SAHRI yang sebelumnya terdakwa dihubungi dan diajak keluar keliling wilayah Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di Desa Banyu Irang sekitar jam 02.00 Wita sepeda motor yang dikendarai SAHRI dan terdakwa berhenti didepan rumah Sdri. JAMILAH Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan SAHRI merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Sdri. JAMILAH ;
- Bahwa kemudian Sdr. SAHRI menyerahkan 1 (satu) bilah besi panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter kepada terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela bagian sebelah kanan rumah Sdri. JAMILAH sedangkan SAHRI bertugas mengawasi keadaan dan berjaga-jaga diluar rumah ;
- Bahwa setelah mencongkel jendela kemudian terdakwa masuk kedalam rumah masuk melalui jendela kemudian melewati ruang tengah, terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy Tab serta handphone Nokia E63 yang berada diatas dispenser. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur dan mengambil handphone Asia Phone dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, kartu ATM BRI, kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil handphone Samsung Flexi yang berada di kursi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan menyerahkan barang-barang yang berhasil diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SAHRI dan bersama-sama menuju terminal Pelaihari untuk membagi barang-barang yang berhasil diambil dari Sdr. JAMILAH ;

- Bahwa erdakwa mendapatkan bagian handphone Nokia E63 dan Samsung Galaxy Tab serta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penarikan ATM BRI yang berada didalam dompet Sdri.JAMILAH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Sdri.JAMILAH menderita kerugian kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus dipersyaratkan bahwa perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error ini persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa SYAFRUDIN Als. DOMO Bin ABDI adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur “barang siapa telah terpenuhi” ;

Ad. 2 Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Sdri.JAMILAH di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. JAMILAH, dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, adalah milik saksi korban JAMILAH yang bukan milik terdakwa dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tersebut tanpa seizin pemiliknya, sehingga sebagai pemilik barang tersebut tidak menghendaki 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebagai berikut ;

- Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;
- Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas ;

Menimbang , bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als. DOMO Bin ABDI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat dirumah Sdri.JAMILAH di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. JAMILAH ;

Menimbang, bahwa rumah saksi korban JAMILAH terletak di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang disekelilingnya / dipagari dengan pohon pohonan (tanaman hidup) sebagai pembatas dengan pekarangan atau bangunan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Sdri.JAMILAH di Desa Banyu Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. JAMILAH, dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. SAHRI (daftar pencarian orang) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. SAHRI sebelumnya berkeliling mengguankan sepeda motor, setelah sampai ditempat kejadian Sdr. SAHRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bilah besi panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter kepada terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela bagian sebelah kanan rumah Sdri. JAMILAH sedangkan SAHRI bertugas mengawasi keadaan dan berjaga-jaga diluar rumah. Kemudian setelah terdakwa mencongkel jendela kemudian terdakwa masuk kedalam rumah masuk melalui jendela kemudian melewati ruang tengah, terdakwa mengambil handphone Samsung Galaxy Tab serta handphone Nokia E63 yang berada diatas dispenser. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur dan mengambil handphone Asia Phone dan 1 (satu) buah dompet berisi KTP, kartu ATM BRI, kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menuju ruang tamu dan mengambil handphone Samsung Flexi yang berada di kursi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa menyerahkan barang-barang yang berhasil diambil kepada SAHRI dan bersama-sama menuju terminal Pelaihari untuk membagi barang-barang yang berhasil diambil dari Sdr. JAMILAH, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.7. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat dirumah Sdri.JAMILAH di Desa Banyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah handphone masing-masing merk Asia Phone, Nokia E63, Samsung Galaxy Tab, Samsung Flexi serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi KTP, Kartu ATM BRI, Kartu berobat dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. JAMILAH, dilakukan terdakwa bersama dengan Sdr. SAHRI (daftar pencarian orang), sebelumnya Sdr. SAHRI menyerahkan 1 (satu) bilah besi panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter kepada terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela bagian sebelah kanan rumah Sdri. JAMILAH sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan tersebut semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus pidana, maka dengan demikian ia harus dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban Sdri. JAMILAH ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab warna pink dengan sarung warna pink ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia E63 warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik saksi korban Sdri. JAMILAH, maka dikembalikan yang berhak yaitu Sdri. JAMILAH ;

- 1 (satu) buah handphone Blackberry Pearl warna ungu ;

Dipersidangan terbukti dibeli oleh terdakwa dengan uang hasil kejahatan yang dilakukan SAHRI (DPO) dengan membobol ATM milik korban JAMILAH, maka dikembalikan yang berhak yaitu Sdri. JAMILAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN Als. DOMO Bin ABDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAFRUDIN Als. DOMO Bin ABDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab warna pink dengan sarung warna pink ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia E63 warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Blackberry Pearl warna ungu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. JAMILAH ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014**, oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, SH.,MH.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H.M. SABIRIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SE., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.,MH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Ketua Majelis,

BENEDICTUS RINANTA, SH

Panitera pengganti,

Drs. H.M. SABIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)